



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Balingka/16 Oktober 1993, NIK xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Balingka/03 Agustus 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 23 November 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama kurang lebih 1 bulan, Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 1 bulan pernikahan yang mana setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mendorong badan Penggugat ke lantai dan memarahi Penggugat yang mana hal ini di picu karena Penggugat menolak untuk melayani Tergugat dimana sebelumnya Tergugat setiap hari selalu meminta untuk berhubungan suami istri tanpa sadar akan waktu baik itu pagi, siang, sore maupun malam sehingga karena hal ini Penggugat merasa tidak sanggup dan terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang disebabkan karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri sehingga Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat ke lantai dan menampar wajah Penggugat bahkan hal ini menyebabkan memar pada punggung Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat sudah merasa lelah dan tidak sanggup karena sebelumnya pada sore hari Penggugat telah melayani Tergugat, namun di malam hari Tergugat kembali meminta untuk berhubungan sehingga karena hal tersebut dan Penggugat merasa takut dan pada pagi harinya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa semenjak bulan januari 2018 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat bekesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 21 Desember 2021 dan 04 Januari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, Umur 68, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 23 November 2017;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meminta Penggugat untuk melayani Tergugat setiap hari tanpa menghiraukan keadaan Penggugat dan waktu;
- Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendengar dari Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 akibat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat, hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak sanggup dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kuran 4 tahun lamanya sejak tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan, namun belum memiliki anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat selalu marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat tidak ingin melayani Tergugat karena Tergugat meminta setiap hari tanpa memperdulikan waktu dan keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2018 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang menolak melayani Tergugat karena Tergugat baru kembali dari ladang dan dalam keadaan lelah;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat, hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama karena tidak sanggup dengan sifat Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat yang melakukan kekerasan fisik jika Penggugat tidak ingin melayani Tergugat yang meminta tanpa mempertimbangkan keadaan Penggugat dan waktu, sehingga Penggugat memutuskan pergi, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah 4 tahun lebih lamanya. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (FotoKopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I dan Saksi II keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 23 November 2017 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun 1 bulan Pernikahan, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat jika Penggugat menolak untuk melayani Tergugat tanpa melihat kondisi keadaan Penggugat dan waktu;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2018 hingga serang lebih dari 4 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila menolak untuk melayani Tergugat yang selalu meminta tanpa melihat kondisi keadaan Penggugat dan waktu, yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 4 tahun lamanya sampai sekarang. Hingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I.,M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Taufik, S.H.I.,M.A

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 330.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.222/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)